

REKAPITULASI-HASIL-PERHITUNGAN-SUARA

2020

1254/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/XII/2020

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 PKPU No.19 Tahun 2020, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No.5 Tahun 2020, PKPU No.13 Tahun 2020, PKPU No.18 Tahun 2020, PKPU 19 Tahun 2020, Surat KPU No. 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII-/2020, BA KPU Kab. Karawang No. 105/HK.04.1-BA/3215/KPU-Kab/XII/2020, BA dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara No. 106/HK.04.1-BA/3215/KPU-Kab/XII/2020;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Desember 2020
- Lamp. 4 HLM